

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam konsep Islam Kepailitan secara etimologi disebut "*at-taflis*" yang artinya pailit atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut "*muflis*" yaitu seorang yang pailit atau jatuh miskin, dimana utangnya lebih besar dari assetnya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar utang, dinamakan "*taflis*" (pernyataan pailit). *At-taflis* (Kepailitan) diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.<sup>1</sup>

Secara terminologi *at-taflis* berarti utang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan *taflis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama *fiqh* adalah "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.<sup>2</sup>

Menurut Rachmadi Usman Kepailitan adalah "Keadaan dimana seorang Debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh waktu. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja,

---

<sup>1</sup> <http://alhussein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-dafis-dalam-islam.html>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2013 Pukul 13.14 Wib.

<sup>2</sup> <http://mancangturki.blogspot.com/2013/03/at-taflis-pailit.html>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2013 Pukul 13.16 Wib.



melainkan harus dinyatakan oleh Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga”.<sup>3</sup>

Dewasa ini hampir tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak mengenal istilah Kepailitan. Secara formal, hukum Kepailitan Indonesia sudah ada sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya *Failissement Verordening* (Peraturan Kepailitan), *Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 *Juncto Staatsblad* 1906 Nomor 348 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tersebut kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2004 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.<sup>4</sup>

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah Pasal-Pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam Undang-Undang yang sudah ada.

---

<sup>3</sup><http://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&vec=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitsstream%2F123456789%2F20892%2F3%2FChapter%252011.pdf&ei=BPz5Ua-NjY3JrQeTiYDACA&usq=AFQjCNEuTaj-U0r8CupwRadj87Klgd9rgA&bv=50165853.d.bmk>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2013 pukul 13.18. Wib.

<sup>4</sup> Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010. hlm. 7